



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rialdo Bin Harmen Pgl. Yal;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/18 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Bakuruang, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Rialdo Bin Harmen Pgl. Yal ditangkap oleh Kepolisian Resor Payakumbuh berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/46/X/HUK/12/1/2022/Resnarkoba tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 dan Perpanjangan Penangkapan Nomor SPPW.KAP/46.a1/X/HUK.12.1/2022/Resnarkoba tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa Rialdo Bin Harmen Pgl. Yal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa Rialdo Bin Harmen Pgl. Yal didampingi oleh Nuril Hidayati, S.Ag. dan Arif Rahmatul Aidi, S.H.I. Advokat/Pengacara dari Organisasi Bantuan Hukum "VICTORY" berkantor di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pen.Pid/PH/XII/2022/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIALDO Bin HARMEN Pgl. YAL dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIALDO Bin HARMEN Pgl. YAL dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Menetapkan agar Terdakwa RIALDO Bin HARMEN Pgl. YAL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa amat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dan Terdakwa belum dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIALDO Bin HARMEN Pgl. YAL pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib Pgl. TOPIT (DPO) datang ke rumah terdakwa Jorong Koto Bakurung Kenagarian Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, sesampainya dirumah terdakwa Pgl. TOPIT (DPO) berkata kepada terdakwa "EKI menelpon, pai awak japuik sabu lah Da YAL" (EKI nelpon, pergi jemput sabu yuk Da YAL) dan terdakwa menjawab "jadi, kama PIT" (jadi, kemana) lalu Pgl. TOPIT (DPO) berkata "ka daerah Pinang Balirik" (ke daerah Pinang Balirik), selanjutnya terdakwa pun pergi bersama Pgl. TOPIT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Pgl. TOPIT (DPO) ke daerah Pinang Balirik Kabupaten Lima Puluh Kota, sesampainya di tempat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh



tersebut terdakwa bersama Pgl. TOPIT (DPO) bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namun salah satu orang tersebut bernama Pgl. BAYU (DPO), kemudian terdakwa melihat Pgl. TOPIT (DPO) menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas warna putih dan dilakban warna bening dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut, setelah itu terdakwa bersama Pgl. TOPIT (DPO) kembali ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, Pgl. TOPIT menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas warna putih dan dilakban warna bening tersebut kepada terdakwa dan berkata "antaaan katampekk EKI ka pasa Da YAL" (antarkan ke tempat EKI di Pasar Da YAL), kemudian terdakwa dengan menggunakan angkutan umum pergi mengantarkan paket sabu tersebut ke rumah Pgl. EKI (penuntutan dilakukan terpisah) di Kelurahan Ibuh, sesampainya di rumah Pgl. EKI (penuntutan dilakukan terpisah) terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas warna putih dan dilakban warna bening tersebut kepada Pgl. EKI (penuntutan dilakukan terpisah), lalu Pgl. EKI (penuntutan dilakukan terpisah) membawa terdakwa ke dalam kamar tidur, kemudian Pgl. EKI (penuntutan dilakukan terpisah) membuka bungkus kertas warna putih dilakban warna bening tersebut dihadapan terdakwa, dan terdakwa melihat isi bungkus kertas warna putih tersebut berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening, selanjutnya Pgl. EKI (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dan memakainya bersama dengan terdakwa, setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Pgl. EKI (penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diantarkan kepada Pgl. TOPIT (DPO), selanjutnya terdakwa pun pergi pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya terdakwa di rumah terdakwa, Pgl. TOPIT (DPO) sudah ada di rumah terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Pgl. TOPIT (DPO).

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 wib tiba-tiba datang anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, dimana salah satu anggota Sat Resnarkoba tersebut ada menanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa ada mengantarkan paket Narkotika jenis sabu kepada Pgl. EKI (penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh



membenarkan. Kemudian terdakwa pun dibawa ke kantor Polres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 146/10434/2022 tanggal 15 Oktober 2022 berat 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang disita dari MARZUKI PUTRA dengan jumlah seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0870.K tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa MARZUKI PUTRA sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Zetri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Bakuruang, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Terdakwa diamankan karena sebelumnya telah lebih dulu dilakukan penangkapan kepada Marzuki Pgl. Eki dengan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB Pgl. Topit (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa



ke Pinang Balirik, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan sepeda motor Pgl. Topit untuk menjemput narkoba jenis sabu, sesampainya di Pinang Balirik Terdakwa bersama Pgl. Topit bertemu 2 (dua) orang laki-laki dan Terdakwa melihat Pgl. Topit menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna bening dari seorang laki-laki, setelah itu Terdakwa dan Pgl. Topit kembali ke rumah Terdakwa, di rumah Terdakwa Pgl. Topit menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya Pgl. Eki;

- Bahwa Terdakwa mengantar ke rumah Pgl. Eki di Kelurahan Ibh menggunakan kendaraan umum, sesampainya di rumah Pgl. Eki kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Pgl. Eki dan dibuka oleh Pgl. Eki lalu Pgl. Eki menyisihkan sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan memakainya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Pgl. Eki memakai sabu, Pgl. Eki menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Pgl. Topit, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut kepada Pgl. Topit yang sudah ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Pgl. Eki 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu adalah milik Pgl. Eki yang diperoleh dengan cara membeli kepada Pgl. Topit melalui perantara Terdakwa yang menyerahkannya kepada Pgl. Eki;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengantarkan paket sabu kepada Pgl. Eki;
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Pgl. Topit, keesokan harinya Pgl. Topit datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa menolak karena ada pekerjaan lain sehingga Pgl. Topit pergi sendiri ke rumah Pgl. Eki;
- Bahwa pengakuan Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ia hanya mendapat pakai gratis dari Pgl. Topit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Pardingotan Harianto Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Bakuruang, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena sebelumnya telah lebih dulu dilakukan penangkapan kepada Marzuki Pgl. Eki dengan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB Pgl. Topit (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Pinang Balirik, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan sepeda motor Pgl. Topit untuk menjemput narkotika jenis sabu, sesampainya di Pinang Balirik Terdakwa bersama Pgl. Topit bertemu 2 (dua) orang laki-laki dan Terdakwa melihat Pgl. Topit menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna bening dari seorang laki-laki, setelah itu Terdakwa dan Pgl. Topit kembali ke rumah Terdakwa, di rumah Terdakwa Pgl. Topit menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya Pgl. Eki;
- Bahwa Terdakwa mengantar ke rumah Pgl. Eki di Kelurahan Ibh menggunakan kendaraan umum, sesampainya di rumah Pgl. Eki kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Pgl. Eki dan dibuka oleh Pgl. Eki lalu Pgl. Eki menyisihkan sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan memakainya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Pgl. Eki memakai sabu, Pgl. Eki menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Pgl. Topit, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut kepada Pgl. Topit yang sudah ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Pgl. Eki 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu adalah milik Pgl. Eki yang diperoleh dengan cara membeli kepada Pgl. Topit melalui perantara Terdakwa yang menyerahkannya kepada Pgl. Eki;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengantarkan paket sabu kepada Pgl. Eki;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Pgl. Topit, keesokan harinya Pgl. Topit datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa menolak karena ada pekerjaan lain sehingga Pgl, Topit pergi sendiri ke rumah Pgl. Eki;
- Bahwa pengakuan Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ia hanya mendapat pakai gratis dari Pgl. Topit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Marzuki Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara saksi dan Pgl. Topit;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 bertempat di rumah saksi di Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 saksi menelepon Pgl. Topit dan Pgl. Topit mengatakan ada sabu lima juta berat 465 gram, saksi berkata tidak bisa kurang, saksi berkata ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada jam 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi menyerahkan bungkus kertas putih dilakban warna bening, saksi membuka bungkus di hadapan Terdakwa dan isinya 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening;
- Bahwa saksi ambil sedikit dari paket tersebut dan memakainya bersama dengan Terdakwa, saksi kemudian menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Pgl. Topit, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan upah berupa uang kepada Terdakwa hanya pakai gratis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk dapat mengajukan saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengadirkannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Bakuruang, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh berpakaian sipil;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada barang bukti yang diamankan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara Pgl. Eki dengan Pgl. Topit;
- Bahwa hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pada jam 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Pgl. Eki menyerahkan bungkus kertas putih dilakban warna bening, Pgl. Eki membuka bungkus tersebut di hadapan Terdakwa dan isinya 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB pgl. Topit datang ke warung dekat rumah Terdakwa di Jorong Bakuruang, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota dan mengajak Terdakwa ke Pinang Balirik, Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor Pgl. Topit untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesampainya di Pinang Balirik Terdakwa bersama Pgl. Topit bertemu 2 (dua) orang laki-laki dan Terdakwa melihat Pgl. Topit menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna bening dari seorang laki-laki, setelah itu Terdakwa dan Pgl. Topit kembali ke rumah Terdakwa, di rumah Terdakwa Pgl. Topit menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya Pgl. Eki;
- Bahwa Terdakwa mengantar ke rumah Pgl. Eki di Kelurahan Ibh menggunakan kendaraan umum, sesampainya di rumah Pgl. Eki kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Pgl. Eki dan dibuka oleh Pgl. Eki lalu Pgl. Eki menyisihkan sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan memakainya bersama dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Pgl. Eki memakai sabu, Pgl. Eki menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Pgl. Topit, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut kepada Pgl. Topit yang sudah ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Pgl. Topit, keesokan harinya Pgl. Topit datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa menolak karena ada pekerjaan lain sehingga Pgl. Topit pergi sendiri ke rumah Pgl. Eki;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat pakai gratis baik dari Pgl Eki maupun dari Pgl. Topit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 146/10434/2022/ tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Hemia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil : Total berat Keseluruhan 2.22 gr yang ditimbang dengan kantong pembungkus, dan diambil untuk pemeriksaan labor sebesar 0.02 gr dan sisa 2.20 gr untuk bukti persidangan;
- Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0870.K tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Bakuruang, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh telah lebih dulu melakukan penangkapan kepada Marzuki Pgl. Eki dengan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang berada pada Marzuki Pgl. Eki sebelumnya dibeli dari Pgl. Topit (DPO) yang diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut dijemput oleh Terdakwa dan Pgl. Topit di Pinag Balirik, Kabupaten Lima Puluh Kota hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengantar ke rumah Pgl. Eki hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB di Kelurahan Ibh menggunakan kendaraan umum, sesampainya di rumah Pgl. Eki kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Pgl. Eki dan dibuka oleh Pgl. Eki lalu Pgl. Eki menyisihkan sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan memakainya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Pgl. Eki memakai sabu, Pgl. Eki menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Pgl. Topit, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut kepada Pgl. Topit yang sudah ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Pgl. Topit, keesokan harinya Pgl. Topit datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa menolak karena ada pekerjaan lain sehingga Pgl. Topit pergi sendiri ke rumah Pgl. Eki;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Pgl. Eki ataupun Pgl. Topit, hanya dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 146/10434/2022/ tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Hemia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil : Total berat Keseluruhan 2.22 gr yang ditimbang dengan kantong pembungkus, dan diambil untuk pemeriksaan labor sebesar 0.02 gr dan sisa 2.20 gr untuk bukti persidangan
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0870.K tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin atau mempunyai kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa rumusan kata “Setiap” disini dimaksudkan untuk semua orang tanpa terkecuali yang menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Rialdo Bin Harmen Pgl. Yal sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan



demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus diartikan bahwa perbuatan pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Bakuruang, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh telah lebih dulu melakukan penangkapan kepada Marzuki Pgl. Eki dengan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Pgl. Topit (DPO) yang diantarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut dijemput oleh Terdakwa dan Pgl. Topit di Pinag Balirik, Kabupaten Lima Puluh Kota hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa mengantar ke rumah Pgl. Eki hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB di Kelurahan Ibhuh menggunakan kendaraan umum, sesampainya di rumah Pgl. Eki kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Pgl. Eki dan dibuka oleh Pgl. Eki lalu Pgl. Eki menyisihkan sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan memakainya bersama dengan Terdakwa, setelah Terdakwa dan Pgl. Eki memakai sabu, Pgl. Eki menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Pgl. Topit, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut kepada Pgl. Topit yang sudah ada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah uang diserahkan kepada Pgl. Topit, keesokan harinya Pgl. Topit datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa menolak karena ada pekerjaan lain sehingga Pgl. Topit pergi sendiri ke rumah Pgl. Eki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Pgl. Eki ataupun Pgl. Topit, hanya dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 146/10434/2022/ tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Hemia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil : Total berat Keseluruhan 2.22 gr yang ditimbang dengan kantong pembungkus, dan diambil untuk pemeriksaan labor sebesar 0.02 gr dan sisa 2.20 gr untuk bukti persidangan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0870.K tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi dalam alternatif "melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa terkait dakwaan kesatu yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rialdo Bin Harmen Pgl. Yal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rialdo Bin Harmen Pgl. Yal dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)